DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Angkutan Stiergaddsat Danieukaburake Braedus Khusus

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;
- 2. 2. Sertifikasi Pengawakan;
- 3. 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;
- 4. 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



- 1. 1. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Melalui OSS dan mengisi data pribadi Nama & NIK, NPWP dan Rencana Permodalan
- 2. 2. OSS akan Memvalidasi data, Berupa: Kriteria KBLI dan Tingkat Risiko
- 3. 3. Hasil Validasi, OSS Menerbitkan NIB

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. NIB dan SerTERBASAHSATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pengaduan Layanan

089503403168